

## **Tindak Pidana Menguasai dan Menggunakan Narkotika Oleh BH Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Oleh:**

**Angga Rekso Prasetyo Widodo**  
Universitas Surabaya, Indonesia  
*angga.rekso@gmail.com*

### **ABSTRAK**

*Narcotic substances or drugs are derived from plants or not a plant, either synthetic or semi synthetic which may cause deterioration of alteration of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can lead to dependency. which are covered by the provisions of article 1 the numbers 1 the law number 35 years 2009 on narcotics. The community are allowed to use narcotic only for the benefit of health and / or science development course , the use of narcotics besides for the health services and / or the development of science and technology is the work which is prohibited by the law number 35 years 2009 about drugs and can be categorized as narcotic crime. To follow up the criminal with the defendant BH who was suspected to be to control and use a narcotic. In that case, the judges decide BH not guilty of a criminal offense as charged by the prosecution to his and therefore BH released from a whole of the public prosecutor charges. BH who performs mastery and drugs abuse, applied the provisions of article proper namely article 111 paragraph (1) of article 127 and paragraph (1) letter (a) the law number 35 years 2009 on narcotics.*

**Keywords:** *Narcotics, Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Criminal responsibility.*

### **ABSTRAK**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Masyarakat diperbolehkan menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan saja, Penggunaan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Terkait tindak

pidana dengan terdakwa BH yang diduga menguasai dan menggunakan narkoba. Pada kasus tersebut, Majelis Hakim memutuskan BH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dan oleh karena itu BH dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. BH yang melakukan penguasaan dan penyalahgunaan narkoba, diterapkan ketentuan pasal yang tepat yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Kata Kunci:** Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pertanggungjawaban pidana.

## A. PENDAHULUAN

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. “Hukum mengejawantahkan dalam pergaulan itu dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial”.<sup>1</sup> Norma yang bernama hukum ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain yaitu memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Hal itu yang dikenal sebagai sanksi.

Peran hukum dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat dengan daya paksa dan daya gunanya itu semakin berperan dalam menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih baik. Hukum berperan pula mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai pengendali sosial (*social engineering*). “Hampir tiap masyarakat memiliki hukum yang berperan didalamnya, baik dalam bentuk kaidah tak tertulis maupun yang tertulis”.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, tertib dan damai, mewujudkan tertib dan damai tersebut maka perlu peningkatan secara terus menerus usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk narkoba sebagai obat.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Narkoba Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 1.

<sup>2</sup> **Ibid**, hlm 3

<sup>3</sup> Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, **Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa**, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 2.

Masyarakat diperbolehkan menggunakan narkoba hanya untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan saja sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kusno Adi menjelaskan pentingnya narkoba diperlukan di bidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas, oleh karena itu penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang cukup berbahaya.<sup>4</sup>

Jaksa penuntut umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan subsidair yaitu, dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1)

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang, meninjau norma dengan norma lain (norma yang khusus dengan norma yang umum). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan Undang Undang digunakan untuk mengetahui dasar hukum yang dapat dipakai dan diterapkan dalam mengkaji kasus ini. Pendekatan Undang Undang (*statue approach*) merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Narkoba.

## **C. PEMBAHASAN**

Pengeledahan terhadap terdakwa BH dilakukan karena menurut informasi dari warga diduga terdapat beberapa orang sedang menghisap ganja. Setelah dilakukan pengeledahan oleh Kesatuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar ternyata ditemukan sebatang rokok tercampur dengan narkoba jenis ganja yang telah terbakar disamping terdakwa BH. Dengan ditemukannya narkoba jenis ganja tersebut tidak serta merta terdakwa BH adalah seorang pengedar narkoba karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa BH adalah seorang pengedar narkoba. Oleh karena itu terdakwa BH tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba karena tidak terdapat bukti bahwa terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan

---

<sup>4</sup> Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 17

sebagaimana yang dimaksud dalam unsur-unsur ketentuan pasal tersebut. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa:

*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Untuk mengetahui terdakwa BH telah melakukan tindak pidana narkotika maka unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus terpenuhi. Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. Unsur pertama yaitu setiap orang. Unsur setiap orang merupakan subyek hukum pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibedakan antara orang perorangan dengan korporasi. Subyek hukum dalam Pasal 111 ayat (1) yaitu setiap orang, dimana merupakan salah satu unsur yang paling penting dari suatu tindak pidana karena untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana narkotika menurut pasal ini, harus terdapat subyek hukum atau pelaku yaitu setiap orang, dimana setiap orang pelaku tindak pidana narkotika disebut sebagai penyalahguna, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika menentukan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur setiap orang dalam kasus ini adalah orang perorangan yaitu terdakwa BH sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan. Berkaitan dengan subjek tindak pidana ini, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagaimana dikutip oleh A.R Sujono dan Bony Daniel, "Unsur setiap orang harus menampakkan adanya daya berpikir seseorang, oleh karena itu untuk memenuhi unsur setiap orang terdapat suatu syarat yaitu orang tersebut harus sehat jiwanya agar orang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana".<sup>5</sup> Terdakwa BH mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, karena telah dewasa yaitu berusia 21 tahun, terdakwa dalam keadaan sehat dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

tidak mengganggu jiwanya maupun terganggu karena penyakit sehingga terdakwa dapat memahami perbuatannya dan dampak dari pada perbuatannya. Maka dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

Ad. 2. Unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum; Unsur tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan salah satu unsur yang paling penting dari suatu tindak pidana. “Yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil”.<sup>6</sup>

Mengenai unsur tanpa hak tersebut, A.R Sujono dan Bony Daniel menjelaskan bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak ... memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk ... memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”.<sup>7</sup>

Dikaitkan dengan kasus tersebut diatas, terdakwa BH tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan demikian perbuatan terdakwa BH memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Unsur ketiga yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Karena sebagaimana Pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga konsekuensinya pembahasan tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan sebagai berikut:

1. Tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan;

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 232-233.

2. Melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Kedua rumusan diatas bersifat alternatif dalam artian dengan terbuktinya, “tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tentu sudah cukup terpenuhi meskipun unsur “melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, jika dibuktikan akan terbukti pula. Tidak dipermasalahkan apakah salah satu saja yang terbukti atau dua-duanya telah menjadikan unsur ini terpenuhi. Unsur yang tepat dalam kasus ini adalah unsur menguasai. Berkaitan dengan unsur menguasai AR Sujono dan Bobby Daniel mengemukakan bahwa:

“menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan menurut AR. Sujono dan Bobby Daniel di atas, dalam kasus ini perbuatan menguasai diwujudkan dengan berdasarkan keterangan saksi I yaitu saksi Sugeng Suratman terdakwa BH memegang dan menghisap rokok yang telah dicampur dengan ganja, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebatang rokok tercampur dengan narkotika jenis ganja yang telah terbakar tepat disamping terdakwa BH.

Berdasarkan hasil dari pengujian rokok tersebut bahwa hasilnya positif mengandung *Cannaboid* (ganja) yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4725/NNF/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan. Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa barang bukti berupa sebatang rokok tercampur dengan ganja tersebut dapat dikategorikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Mengenai keterangan saksi I yaitu saksi Sugeng Suratman adalah keterangan yang sifatnya berdiri sendiri karena saksi-saksi lainnya tidak mengetahui apakah saat itu terdakwa

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

merokok. Ketentuan Pasal 185 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP menentukan sebagai berikut:

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Djoko Prakoso menjelaskan mengenai Pasal 185 KUHAP tersebut diatas, *'unus testis nullus testis'*, bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang harus diberikan pada aturan tersebut ialah, bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika ia tidak lagi berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti lain, maka ia tentu mempunyai kekuatan yang sah.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan kasus tersebut diatas, selain keterangan saksi Sugeng Suratman terdapat alat bukti lain yaitu barang bukti sebatang rokok tercampur dengan narkoba jenis ganja yang telah terbakar tepat di samping terdakwa BH. Hasil dari pengujian rokok tersebut bahwa hasilnya positif mengandung *cannaboid* (ganja) yang termasuk narkoba golongan I sebagaimana dalam Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4725/NNF/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan serta terhadap urine terdakwa BH dilakukan pemeriksaan, dimana hasilnya positif mengandung Narkoba sebagaimana dalam hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Rani tanggal 3 Agustus 2012.

Mengenai hasil pemeriksaan urine terdakwa BH merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP, Djoko Prakoso menjelaskan terkait alat bukti petunjuk sebagai berikut, "Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka petunjuk adalah merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan

---

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, **Op.Cit.** hlm. 71.

memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain”.<sup>10</sup> Dalam kasus tersebut diatas, terdapat persesuaian antara petunjuk urine terdakwa BH yang positif mengandung ganja dengan barang bukti yang ditemukan tepat di samping terdakwa BH yaitu barang bukti berupa sebatang rokok yang telah bercampur dengan ganja. Selain itu Djoko Prakoso mengemukakan bahwa:

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.

Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim, jika berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya.<sup>11</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ini terpenuhi karena berdasarkan keterangan saksi Sugeng Suratman mengetahui bahwa terdakwa BH menguasai dan merokok ganja tersebut, dengan ditemukannya barang bukti rokok bercampur ganja tersebut tepat disamping terdakwa BH menunjukkan bahwa rokok tercampur ganja tersebut telah dikuasai oleh terdakwa karena terdakwa sengaja meletakkan ganja tersebut serta dengan adanya hasil urine terdakwa BH yang positif mengandung ganja dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) yang menentukan :

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a menentukan “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana

---

<sup>10</sup> **Ibid.**, hlm. 95.

<sup>11</sup> **Ibid.**, hlm. 96.

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. AR Sujono dan Bobby Daniel menjelaskan mengenai arti penyalah guna sebagai berikut:

Arti penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan setiap penyalahguna, setiap orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan keentuan pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>12</sup>

Ad. 1. Unsur pertama yaitu barang siapa. Unsur barang siapa merupakan subyek hukum pidana sebagaimana telah di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibedakan antara orang perorangan dengan korporasi. A. R Sujono dan Bobby Daniel mengemukakan bahwa “berkaitan dengan barang siapa, ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur barang siapa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, di sisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur barang siapa tetap harus dibuktikan”.<sup>13</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagaimana dikutip oleh A.R Sujono dan Bony Daniel, “Unsur setiap orang harus menampakkan adanya daya berpikir seseorang, oleh karena itu untuk memenuhi unsur setiap orang terdapat suatu syarat yaitu orang tersebut harus sehat jiwanya agar orang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana”.<sup>14</sup> Terdakwa BH mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, karena telah dewasa yaitu berusia 21 tahun, terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya maupun terganggu karena penyakit sehingga terdakwa dapat memahami perbuatannya dan dampak daripada perbuatannya. Maka dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

Ad. 2 Unsur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Kasus tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, urine terdakwa BH telah dilakukan pemeriksaan, dimana hasilnya positif mengandung Narkotika sebagaimana dalam hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Rani tanggal 3 agustus 2012. Menurut pendapat AR. Sujono dan Bobby Daniel “bagi penyalahguna narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri sedangkan penyalahguna narkotika ini bukan pecandu maupun korban penyalahguna narkotika kepadanya hakim wajib menjatuhkan pidana”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> AR. Sujono, Bobby Daniel, **Op.Cit.**, hlm. 289.

<sup>13</sup> **Ibid.**, hlm. 228.

<sup>14</sup> **Ibid.**

<sup>15</sup> **Ibid.**, hlm. 294.

Mengenai korban penyalahguna narkoba AR Sujono dan Bony Daniel mengemukakan korban penyalahguna narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Pengertian “tidak sengaja” ini memang membingungkan dalam KUHP sendiri terminologi “tidak sengaja” tidak ditemukan yang ada adalah “culpa” atau “lalai”. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagaimana dikutip oleh A.R Sujono dan Bony Daniel, culpa ialah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti sengaja.<sup>16</sup>

Menurut AR Sujono dan Bony Daniel “...yang paling relevan arti tidak sengaja adalah tidak sengaja dalam arti maksud atau tujuan, pelaku benar-benar tidak mempunyai maksud menggunakan narkoba, dan penggunaan narkoba semata-mata karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam”.<sup>17</sup> Dikaitkan dengan kasus tersebut, perbuatan terdakwa BH yang menyalahgunakan narkoba dilakukan dengan sengaja sebab terdakwa BH memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami bahwa menyalahgunakan narkoba perbuatan yang dilarang namun terdakwa BH melakukan perbuatan tersebut. Namun dalam ketentuan Pasal 54 menentukan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga “..putusan yang diambil diserahkan kepada hakim apakah pecandu narkoba yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba Hakim akan menjatuhkan pidana atau akan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi”.<sup>18</sup>

Dengan terpenuhinya semua unsur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak serta merta berarti bahwa pelaku, dalam hal ini terdakwa BH dapat dipidana. Menurut Roeslan Saleh “untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.”<sup>19</sup> Seorang pelaku tindak pidana baru dapat dijatuhi sanksi pidana apabila dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana);
2. Mampu bertanggungjawab;

---

<sup>16</sup> **Ibid.**, hlm. 301.

<sup>17</sup> **Ibid.**, hlm. 302.

<sup>18</sup> **Ibid.**, hlm. 294.

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, **Op.Cit.**, hlm. 122.

3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*);
4. Tidak ada alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar

Ad. 1. Unsur pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana).

Perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) dalam kasus ini adalah tindak pidana menguasai narkotika dan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) menentukan:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa unsur sifat melawan hukum tercantum sebagai unsur dalam ketentuan tersebut. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan secara alternatif yang berarti bahwa tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dilakukan secara tanpa hak ataupun secara melawan hukum. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Dikaitkan dengan kasus tersebut di atas, terdakwa BH tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa BH secara tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I. Suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” ... memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.<sup>20</sup>

Dikaitkan dengan kasus di atas, tujuan penguasaan narkotika oleh BH tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat disimpulkan bahwa terdakwa BH secara melawan hukum telah melakukan penguasaan narkotika golongan I. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) dalam kasus ini adalah tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a menentukan:

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Ketentuan Pasal 1 angka 15 menentukan “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, dikaitkan dengan kasus tersebut, perbuatan terdakwa BH yang menyalahgunakan narkotika dilakukan dengan sengaja sebab terdakwa BH memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami bahwa menyalahgunakan narkotika perbuatan yang dilarang namun terdakwa BH melakukan perbuatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa BH menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Ad. 2. Unsur kedua adalah mampu bertanggungjawab, Masruchin Ruba’i dan Made S. Astuti Djazuli mengemukakan bahwa “Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat sehingga: i) mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; ii) dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.<sup>21</sup>

Apabila dikaitkan dengan kasus tersebut di atas, terdakwa BH mampu bertanggungjawab karena tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh terdakwa BH tanpa paksaan dari pihak manapun dan dilakukan dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga terdakwa BH mempunyai kebebasan atau kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Hal ini berarti terdakwa BH tentu memiliki kemampuan untuk memahami bahwa perbuatan penguasaan dan penggunaan narkotika adalah perbuatan yang dilarang namun

---

<sup>20</sup> A.R Sujono dan Bony Daniel, **Op.Cit.**, hlm. 236-237.

<sup>21</sup> Masruchin Ruba’i, Made S. Astuti Djazuli, **Op.Cit.**, hlm. 58.

terdakwa BH tetap berkehendak melakukan perbuatan tersebut sehingga terwujud perbuatan menguasai dan menyalahgunakan untuk diri sendiri narkoba jenis ganja dan terhadap terdakwa BH dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu. Dengan demikian unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur ketiga adalah memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*).

Kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam KUHP tidak dirumuskan pengertian kesengajaan. Dalam Memorie Van Toelichting terdapat suatu penjelasan yang di maksud sengaja adalah "*willens en wetten*" berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatannya itu.<sup>22</sup>

Kealpaan merupakan bentuk yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niatan jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sikap batin petindak yang memungkinkan pемidanaan.<sup>23</sup>

Perbuatan terdakwa BH menguasai dan menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri dilakukan dengan sengaja karena terdakwa BH mengetahui perbuatan tersebut, namun terdakwa BH tetap berkehendak dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut. Unsur memiliki salah satu bentuk kesalahan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur keempat adalah tidak ada alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar. Tidak adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar menjadi unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana sebab alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum pelaku sehingga terhadap pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana dikenal adanya asas *geen straf sonder schuld* yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan kasus tersebut, tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar karena terdakwa BH tidak berada dalam jiwa yang terganggu atau terganggu karena penyakit. Terdakwa BH melakukan perbuatan penguasaan dan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tersebut dengan sadar tanpa adanya suatu daya paksa akibat dari suatu serangan atau ancaman. Selain

---

<sup>22</sup> **Ibid.**, hlm. 63.

<sup>23</sup> **Ibid.**, hlm. 71.

itu perbuatan yang dilakukan BH bukan merupakan suatu perintah jabatan sehingga terhadap BH juga tidak dapat diberikan alasan pemaaf dengan alasan itikad baik melaksanakan perintah jabatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan keempat unsur pertanggungjawaban pidana tersebut terpenuhi, sehingga terhadap terdakwa BH dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT**

##### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terhadap terdakwa BH dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana);

Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini adalah tindak pidana menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) yang unsur-unsurnya: Setiap orang; tanpa hak atau melawan hukum; menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya: Setiap Penyalah Guna; narkotika golongan I bagi diri sendiri, unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a terpenuhi.

2. Mampu bertanggungjawab;

Terdakwa BH mampu bertanggungjawab karena tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh terdakwa BH dilakukan dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani sehingga terdakwa BH mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya, selain itu terdakwa BH telah dewasa yaitu berumur 21 tahun sehingga terdakwa BH dapat pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*).

Perbuatan terdakwa BH menguasai dan menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri dilakukan dengan sengaja karena terdakwa BH mengetahui perbuatan tersebut, namun terdakwa BH tetap berkehendak dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak ada alasan pemaaf karena terdakwa BH melakukan perbuatan penguasaan dan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut dengan sadar tanpa adanya suatu daya paksa akibat dari suatu serangan atau ancaman. Selain itu perbuatan yang dilakukan BH bukan merupakan suatu perintah jabatan sehingga terhadap BH juga tidak dapat diberikan alasan pemaaf dengan alasan itikad baik melaksanakan perintah jabatan.

**b. Saran Tindak Lanjut**

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana untuk menentukan ketentuan pasal yang sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.
2. Hendaknya dalam perkara tindak pidana narkotika lebih menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika misalnya memberikan hukuman terdakwa dengan memerintahkan menjalani pengobatan rehabilitasi medis dan sosial serta upaya pencegahan tindak pidana narkotika dilakukan lebih intensif dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya narkotika sehingga masyarakat mengetahui narkotika sangat berbahaya apabila disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, **Komentar dan Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Djoko Prakoso, **Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1988.

- Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Julianan Lisa, dan Nengah Sutrisna, **NARKOBA, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum**, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009.
- Masruchin Ruba'i, Made S. Astuti Djazuli, **Hukum Pidana I**, Fakultas Hukum Univeritas Brawijaya Malang, Malang, 1989
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta**, Cetakan kesembilan, Jakarta, 2015.
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril dan Mohammad Zakky, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Narkotika Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Peraturan Perundang-undangan:**  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika